

## **BAB 6. NILAI-NILAI PANCASILA PONDASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Rofi Wahanisa<sup>1\*</sup>, R. Benny Riyanto<sup>2</sup>, Septhian Eka Adiyatma<sup>3</sup>,  
Ahmad Habib Al Fikry<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
Negeri Semarang

\*Email: rofiwahanisa@mail.unnes.ac.id

### **ABSTRAK**

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum”, eksistensi sebagai negara hukum tentu saja membawa konsekuensi bagi negara dalam merumuskan setiap peraturan/instrumen hukum harus berpedoman Pancasila sebagai volkgeits, yaitu sebagai suatu sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali sesuai cita-cita, kebudayaan dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi menjadi leitstar atau bintang pemandu dalam setiap segi kehidupan manusia Indonesia, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam setiap silanya adalah hasil perenungan dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Merawat dan mengamalkan Pancasila adalah kewajiban setiap manusia Indonesia. Termasuk dalam penegakan hukum, penegakan hukum di negara ini harus lah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena dalam hukum Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai batu uji peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari proses legislasi.

Kata kunci: Pancasila; nilai-nilai Pancasila; penegakan hukum

## PENDAHULUAN

Pancasila kata Bung Karno adalah *weltanschauung* Indonesia.<sup>1</sup> Saat berbicara tentang Pancasila, tidak tertuju pada pandangan dunia menurut kurun waktu atau tren zaman tertentu. Pancasila bagi Soekarno adalah pandangan dunia untuk *suatu tempat tertentu yang bernama Indonesia* (Tanya et al., 2015, p. 35). Pancasila bukanlah suatu agama, Pancasila sebagai nilai-nilai yang digali dari jiwa dan kehidupan bangsa yang dirumuskan dalam kesatuan yang bulat, sebagai suatu pandangan hidup (*weltanschauung*) bersumber dari pengalaman hidup suatu bangsa yang bertujuan untuk kebaikan bersama (BPIP, n.d., p. 1).

Pancasila menurut Soekarno harus berfungsi sebagai *lebensphilosophie*, yaitu Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, gagasan ini secara hermeneutik dimunculkan oleh Soekarno di tengah pertentangan saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang membahas mengenai apa yang akan menjadi dasar Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945 setelah pertentangan tajam selama tiga hari, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian terkenal dengan sebutan lahirnya Pancasila.

---

<sup>1</sup> Soekarno tidak memberikan definisi tentang hal ini, namun Karl Mannheim dan Karl Jaspers yang membahas tentang *weltanschauung*, dalam tulisan Ignas Kleden, "Soekarno, Pancasila dan Sejarah Teks", Artikel pada Harian Umum Kompas, 6 Juni 2007, "patut dicatat bahwa pandangan dunia, yaitu *world view* atau *weltanschauung* diperlukan dalam ilmu-ilmu sosial sebagai pokok kajian dan penelitian ilmu-ilmu budaya. Clifford Geertz misalnya: melihat *world view* sebagai gagasan orang-orang dalam suatu kelompok budaya tentang dunia yang mereka hadapi dan hayati, berupa ikhtisar kompleksitas dunia itu dalam beberapa gambaran yang disederhanakan: apakah dunia itu pada dasarnya baik atau jahat, riil atau maya, abadi atau sementara, merupakan tempat persinggahan sejenak atau tempat orang mengolah nasib dan membangun masa depannya". *Weltanschauung* menurut Karl Mannheim, adalah *Weltanschauung-eines Zeitalters*, yaitu Mannheim berbicara tentang pandangan dunia dalam kurun waktu sejarah (*Weltanschauung-eines Zeitalters*) mirip dengan semangat zaman atau *Zeitsgeit*.

Dalam pidato itu Soekarno menawarkan jalan keluar: Indonesia Merdeka, adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang diusulkan Soekarno, dirumuskan menurut urutan (Tanya et al., 2015, p. 3):<sup>2</sup> 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme/Perikemanusiaan; 3) Mufakat/Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno jugalah yang pertama menjawab pertanyaan dari Radjiman Wediodiningrat tentang dasar negara, jawabannya adalah *Filosofie Grounslaag*, atau pandangan hidup (*way of life* atau *Weltanschauung*) (Nasution, 1995, p. 57).

Pancasila mencerminkan nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan negara dan berkehidupan bersama, yang memandu pada penyelenggara negara agar bertindak secara tepat. Nilai-nilai etis tersebut adalah nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial yang diterangi oleh nilai ketuhanan. Nilai-nilai ini mencerminkan dimensi etis dari penyelenggaraan negara, dimana negara didirikan demi memuliakan martabat manusia melalui upaya kesejahteraan rakyat. Pada titik ini rakyat menjadi sumber kedaulatan yang membuat negara kita menjadi negara demokrasi. Bukan monarki atau bahkan fasisme. Penempatan rakyat sebagai sumber kedaulatan maka negara kita akan terhindar dari praktik fasisme atau otoritarianisme, karena rakyat akan selalu mengawal penyelenggaraan negara agar selalu sesuai dengan prinsip kehidupan demokratik (Tanya et al., 2015, p. 1).

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya. Pancasila sebagai dasar negara merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara

---

<sup>2</sup> Menurut Soekarno, kelima sila itu dapat diperas menjadi tiga (Trisila), yakni: 1) Sosio-nasionalisme; 2) Sosio-demokrasi; 3) Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiganya dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yakni gotong royong.

tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila (Pahlevi, 2016, p. 173). Pancasila sebagai filsafat negara terhadap sistem hukum. Atas dasar konsepsi maka filsafat hukumnya-pun harus berdasar pada ide dasar yang ada dalam Pancasila. Aturan hukum yang dibentuk harus berlandaskan pada pemikiran filsafat hukum yang mengacu pada ide dasar Pancasila (Wiyono, 2009, p. 17).

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai 2 (dua) hal yaitu, apa yang menjadi faktor penegakan hukum, dan bagaimanakah implementasi nilai Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (Soekanto & Mamudji, 2012, p. 14), yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian norma-norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014, p. 93).

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2012, p. 13). Bahan hukum primer dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai pembentukan maupun peninjauan kembali suatu peraturan perundang-undangan baik tingkat yang paling atas maupun ke tingkatan yang paling bawah sekalipun.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya (Soekanto & Mamudji, 2012).

Pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis (Soekanto & Mamudji, 2012).

### **FAKTOR PENEGAKAN HUKUM**

Hukum yang bagaimana yang kita inginkan? “Kita bernegara hukum untuk apa?” Hukum itu mengatur masyarakat semata-mata untuk mengatur atau untuk tujuan yang lebih besar?” (Rahadjo, 2006, p. 9)<sup>3</sup>, Pertanyaan Satjipto Rahardjo ini senantiasa melingkupi hampir di setiap kepala dari insan pembelajar tentang hukum. Karakteristik hukum modern yang dipergunakan di negara kita termasuk di negara lain di dunia sifat yang menonjol adalah rasionalitasnya, yang seringkali menilai rasionalitas adalah segala-galanya (*rationality above else*)<sup>4</sup>, karena itu perlu kiranya untuk diuraikan mengenai konsepsi mengenai penegakan hukum, yang menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

---

<sup>3</sup> Reformasi serta kritik-kritik negatif terhadap sistem dan penegakan hukum Indonesia memberi kesempatan kepada kita untuk memikirkan tentang apa yang kita untuk memikirkan tentang apa yang akan kita lakukan untuk keluar dari situasi buruk. Tetapi bagaimanapun suasana keterpurukan masih menyisakan berkah, yaitu memberi kesempatan kepada kita untuk memikirkan perubahan secara tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai pada akar filsafatnya sekali.

<sup>4</sup> *Ibid.* dalam suasana seperti itu tidak mengherankan bila para pelaku penyelenggaraan hukum, baik legislator, penegak hukum dan lainnya akan mengambil “sikap rasional” seperti itu pula. Misalnya, bukan “keadilan” yang ingin diciptakan, tetapi “cukup” menjalankan dan menerapkannya secara rasional. Artinya, diyakini, hukum sudah dijalankan apabila semua orang sudah berpegangan pada rasionalitas itu.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Caplan & LaFave, 1966; George & LaFave, 1966; Klotter & LaFave, 1966; Terry & LaFave, 1970). Dari Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (dalam arti yang sempit) (Soekanto, 2004, p. 7). Oleh karena itu maka, gangguan terhadap penegakan hukum sangatlah mungkin terjadi, apabila tidak ada keserasian antara “tri tunggal” antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Jika antara nilai, kaidah dan pola perilaku terjadi kesimpangsiuran, yang muaranya mengganggu kedamaian dan pergaulan hidup (Soekanto, 2004).<sup>5</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang saling mempengaruhi, faktor tersebut adalah (Soekanto, 2004, pp. 8-9):

- 1) Faktor hukum, yang sebagian besar mengartikan hukum ini adalah sebagai aturan yang berupa undang-undang; Yang dimaksudkan hukum, adalah dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat secara tertulis, dan berlaku umum, antara lain: 1) peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. 2) peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

---

<sup>5</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata penegakan/ pelaksanaan undang-undang/peraturan, walaupun dalam kenyataanya di Indonesia mempunyai kecenderungan yang demikian.

Berlakunya undang-undang, terdapat asas-asas yang mengikutinya, Adapun asas-asas tersebut adalah: (Purbacaraka & Soekanto, 1979)

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; yang artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Menurut Soerjono Soekanto, agar Undang-undang tidak menjadi huruf mati, maka harus dipenuhi syarat tertentu yaitu: a) keterbukaan

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; penegak hukum tersebut mempunyai (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, sehingga tidaklah mustahil bahwa diantara berbagai kedudukan dan peranan timbul adanya konflik (*status conflict dan conflict of roles*)
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana dan fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual (Purbacaraka, 1993).
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat akan mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni terhadap hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

di dalam proses pembuatan undang-undang; b) pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara: penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat; departemen mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun. Adanya acara dengar pendapat di DPR; pembentukan kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Friedman, 1997)<sup>7</sup>.

Kelima hal ini menjadi faktor yang penting dan saling berkaitan dalam penegakan hukum, dan sekaligus sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Sebagai negara hukum, menegakan peraturan adalah sebuah kewajiban. Karenanya maka didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri telah memberikan pembatasan antara hukum dengan kekuasaan, hal ini bertujuan agar tidak ada kekuasaan yang otoriter melebihi kewenangannya sebagaimana tersemat dalam peraturan terkait di Indonesia, sehingga pemerintah sebagai pemangku kekuasaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum (Suyadi, 2018, pp. 6-7).<sup>8</sup>

## **IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

---

<sup>7</sup> Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

<sup>8</sup> Bercermin pendapat Lilik Mulyadi yang dikutip dalam artikel Asip Suyadi, "Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum" (2018) 9:1 j Surya Kencana Satu; Dinamika Masalah Hak dan Keadilan, hlm. 6-7. Mengenai "ajaran kedaulatan hukum" yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi.

Pancasila sebagai jembatan hidup yang digunakan sebagai kompas/penunjuk arah dalam setiap perbuatan atau aktivitas manusia baik secara individu maupun secara institusional di dalam segala bidang. Artinya, dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan maupun proses penegakan hukum harus dijiwai semua sila Pancasila karena hakikat dari sila Pancasila adalah semangat jiwa bangsa (*volkgeist*) yang saling mengikat satu sama lainnya (Siregar, 2014, pp. 108–109). Tujuan dari prinsip negara hukum Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD tahun 1945 adalah bagaimana memberikan kontribusi yang besar pada penegakan hukum yang berbasis pada keadilan, kemanfaatan yang seluas-luasnya dan menciptakan kepastian hukum demi tercapainya sebuah ketertiban, kehidupan yang sejahtera dan memberi perlindungan hukum untuk semua kalangan dalam masyarakat (Purwaningsih, 2011, pp. 323–336). Menurut Sudjito, memahami nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki fleksibilitas normatif dalam arti hukum adat (lokal), hukum nasional dan global/hukum internasional. Oleh karena itu daya kemampuan adaptabilitasnya tidak diragukan sebagai ideologi negara dan pandangan hidup yang terbuka (Thontowi, 2016, p. 11). Konsekuensi Pancasila sebagai “pandangan hidup” secara umum menimbulkan daya ikat yang memaksa (*binding force effectively*) kandungan hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab telah dipenuhi masyarakat dan aparat pemerintah. Dalam bingkai yuridis, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai stabilisator atau pengembangan antara hak-hak kebebasan dengan kewajiban-kewajiban sekaligus tanggung jawab atas tegaknya kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara lebih luas (Thontowi, 2016, p. 10).

Melekatnya ungkapan negara Hukum berlandaskan Pancasila menjadi penggambaran umum bahwa atas dasar keberagaman, aspek pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilihat dan memberikan keuntungan atau kerugian terhadap suatu kelompok. Kesetaraan perlu lebih ditekankan dalam hal ini menempatkan segala sumber hukum yang

berdiri dan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena hal inilah yang membuat produk hukum harus memiliki nilai keadilan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konsep negara hukum yang cenderung berkonsep pada integralistik (Nurita & Sugiarto, 2018), dianut oleh bangsa ini, merupakan bentuk pemahaman bangsa bahwa negara harus mementingkan masyarakat, dan bahkan dalam hal memanfaatkan sumberdaya harus berlandaskan hajat hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Permata et al., 2022).

#### **A. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum**

Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan, terkait dengan sistem pemerintahan negara, dinyatakan: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Paham negara kekuasaan (*machtstaat*) merupakan paham dalam ketatanegaraan yang menyandarkan pada kekuasaan seorang yang memerintah secara absolut. Titahnya mengikat dan berlaku laksana undang-undang. Pengertian absolut disini bahwa seseorang tersebut memegang sekaligus tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Absolutisme semacam ini muncul dalam penyelenggaraan kekuasaan, karena sang pemegang kekuasaan dikonsepsikan sebagai wakil Tuhan di dunia (BPIP, n.d., p. 57).

Era Empirisme yang berkembang pesat sejak pertengahan abad ke delapan belas, akhirnya kekuasaan itu ditumbangkan oleh bangsa Perancis melalui Revolusi pada tahun 1789. Era Empirisme memberikan kesadaran tentang pentingnya hasil verifikasi (pembuktian) secara kasat mata tentang segala sesuatunya. Bahkan segala filsafat ataupun pengetahuan pada masa lalu dianggap salah, sebelum ada pembuktian sebaliknya berdasarkan verifikasi empirik. Selain itu, Era Empirisme juga membawa kesadaran bahwa sesungguhnya kedudukan manusia itu sederajat (BPIP, n.d., p.

58).<sup>9</sup> Yang kemudian diakhiri dengan adanya Revolusi Perancis, yang kemudian menyebabkan lahirnya sistem ketatanegaraan baru yaitu demokrasi, sehingga terdapat hubungan yang era antara demokrasi dan negara hukum.

Konteks ke-Indonesia-an, kesepakatan untuk menetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah proses politik, melalui Lembaga Perwakilan, yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Landasan meta-yuridisnya mengacu pada Sila Keempat Pancasila yang mengandung nilai: “Negara Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Penyelenggaraan negara didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sehingga makna dalam Pasal Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Perubahan Ke-IV dinyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian, semua kementerian dan lembaga serta semuanya berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia harus tunduk pada supremasi hukum. Dalam hubungan ini, UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara.

---

<sup>9</sup> Paham yang diajarkan oleh filsof-filsof ketatanegaraan Montesquieu, Voltaire juga berangkat dari ketidakpercayaan bahwa Raja adalah wakil Tuhan, dan karenanya abosolutisme tidak bisa dibenarkan, terlebih-lebih di dalam praktiknya absolutisme telah menyengsarakan rakyat dan penimbunan kemewahan sekeliling penguasa. Demikianlah maka Revolusi Perancis 1789 merupakan peristiwa ketatanegaraan yang penting dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di dunia, yaitu mendekonstruksi paham Negara Kekuasaan yang menempatkan Raja sebagai penguasa sekaligus tiga cabang kekuasaan (*machtsstaat*), dan melahirkan sistem ketatanegaraan baru yaitu demokrasi, dan Negara Hukum (*rechtsstaat*). Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan hukum yang telah disusun dan disepakati bersama melalui proses yang demokratis.

Dalam perspektif yuridis-normatif, Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan *staatsfundamentalnorm* karena ia memuat norma-norma fundamental negara yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Staatsfundamentalnorm* berkedudukan lebih tinggi daripada *staatsverfassung* yang terumuskan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Dengan demikian, *ratio-lege* nya, keseluruhan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka *ratio-lege* demikian, jelas nilai-nilai Pancasila berdiri di atas kedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Kedudukan Pancasila secara yuridis berada di atas hukum positif. Ia bersifat meta-yuridis. Oleh karena itulah kini, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara (BPIP, n.d., p. 60).

Perubahan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah terjadi beberapa kali, apa yang telah diuraikan di atas merupakan salah satu contohnya. Selain itu sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 negara ini telah menyatakan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara, bunyi pasal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan implementasi dari Pembukaan UUD NRI 1945 yang telah terlebih dahulu menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Aziz, 2019, p. 222).

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan, mulai

dari UUD NRI 1945, Tap MPR, Undang-undang/Perpu hingga seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh menyimpanginya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum positif Indonesia mengandung maksud bahwa meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti berlaku secara universal, namun secara legal formal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam tata hukum Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum positif di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi yang tertinggi dalam hukum di Indonesia, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki fungsi sebagai “norma kritik”. Sering diketemukan adanya suatu produk hukum yang berlaku, misalkan UU ataupun Perda, yang dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks demikian, maka diperlukan suatu “sumber hukum lain” yang berfungsi sebagai kaidah penilai, ukuran, atau batu penguji/norma kritik terhadap hukum yang berlaku, dengan maksud agar hukum yang berlaku tersebut benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, memberi manfaat yang luas, dan memiliki kepastian (Thontowi, 2016, p. 78).

UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan, sehingga secara logis, penjabarannya yang sinkron merupakan bentuk upaya menjaga keberlanjutan negara bangsa Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tegas menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam rangka mewujudkan tujuan hukum adalah dengan melakukan penegakan hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto dalam uraian diatas, penegakan hukum merupakan apabila disarikan, penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu menciptakan

ketertiban sosial, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian terdapat hubungan yang sangat kuat antara penegakan hukum dengan upaya mewujudkan keadilan.

Lembaga negara yang dibentuk untuk tujuan penegakan hukum adalah lembaga peradilan. Untuk mewujudkan lembaga peradilan tersebut dalam konstitusi negara diatur dalam kekuasaan kehakiman, yaitu dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan, "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan tentang Mahkamah Agung (Pasal 24A), Komisi Yudisial (Pasal 24B), dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi meliputi ketiga lembaga tersebut. Pasal 24 Ayat (3) lantas menyebutkan adanya, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Dalam kaitan ini perlu diberikan catatan bahwa Komisi Yudisial bukanlah bagian langsung dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), akan tetapi merupakan bagian dari badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut Pasal 24 Ayat (3) di atas.

Penegakan hukum itu sendiri, tidak bisa diartikan sempit hanya meliputi peran kepolisian, kejaksaan dan peradilan karena penegakan hukum juga mencakup peran pejabat administrasi pemerintah (eksekutif). Terkait dengan itu, pola penegakan hukum dikonsepsikan sebagai keseluruhan

tindakan, perilaku yang menetap terus-menerus dan menimbulkan keharusan bagi pelakunya untuk melakukan tindakan atau laku tersebut dalam rangka melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan di ranah fakta. Inti (*core*) Pancasila adalah gotong royong. Hal ini seharusnya diaktualisasikan pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila haruslah dituangkan dalam norma-norma (hukum positif) yang akan lebih memperkuat dalam konteks penegakan hukum. Untuk dapat merealisasikan di dalam kenyataan maka harus dibangun budaya hukum Pancasila. Dengan mendasarkan pada ajaran Gustav Radbruch, maka diantara aturan hukum (yang berisi keharusan-keharusan atau *ideos*) dengan kenyataan (*feit*) harus digabungkan.

### **NILAI KEMANUSIAAN DALAM HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI**

Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah. Berdasarkan kesamaan anggota masyarakat sebagai manusia dan sebagai warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, maka harus dikatakan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan atau mandat dan persetujuan warga masyarakat sendiri. Keyakinan inilah yang kemudian terungkap dalam istilah kedaulatan rakyat (Hujibers, 1981, pp. 110–115; Suseno, 1991, pp. 289–290). Paham ini menolak dari paham-paham sebelumnya yang berkembang di masa yang dikenal dengan “Era Kegelapan” (*Dark Age*) pada masa itu kekuasaan Raja lah yang berkuasa, yang ada adalah konsep Monarkhi-absolut. kekuasaan Raja yang berkuasa mutlak. *L’etat c’est moi* (negara adalah saya) merupakan implikasi dari gagasan absolutisme yang dipegang oleh Raja-

raja yang berkuasa di negara-negara Eropa waktu itu seperti Raja Louis XIV dari Perancis (1638-1715).

Pengaruh bangsa luar terhadap sistem hukum suatu negara tidak dapat terelakan, hasilnya dapat terlihat dari beberapa peraturan telah diratifikasi Indonesia sebagai cara dalam menutupi kekosongan hukum. Hal tersebut hendaknya perlu kita jaga dan kuatkan agar kedepannya bisa sama-sama menguntungkan dan memberikan dampak yang positif bagi sistem hukum yang ada dinegara Indonesia khususnya atau negara-negara lain yang bergabung dalam pembentukan setiap instrumen internasional (Dewi, 2019, p. 47). Selain hukum, budaya lain yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan konsep berkehidupan bernegara merupakan hasil akulturasi antara pemikiran luar dan menerapkannya sesuai norma dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti halnya demokrasi yang memiliki banyak macamnya dan jika dikomparasikan dengan sila-sila Pancasila secara tidak langsung kebutuhan akan demokrasi sangat diperlukan.

Perkembangan demokrasi liberal di berbagai negara tentu saja menjadikan kita berpikir dan mencoba menguraikan bagaimana cara berpikir demokrasi berdasarkan Pancasila, bahwa dalam demokrasi Pancasila realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empirik (faktual), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keillahian (religiusitas). Perbedaan antara demokrasi liberal dengan demokrasi Pancasila terletak pada: (BPIP, n.d., p. 67) 1) Demokrasi berdasarkan Pancasila agar tetap *survive* di masa kini dan mendatang, adalah dengan mendasarkan pada kuatnya pilar-pilar utama seperti pada demokrasi liberal, tetapi dibangun dalam kekhasan demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi liberal bertujuan mewujudkan kesejahteraan individual, sedangkan demokrasi berdasarkan Pancasila bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial. 2) Demokrasi liberal mengkonsepsikan manusia sebagai *social animal*,

sementara demokrasi berdasarkan Pancasila mengkonsepsikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Demokrasi berdasarkan Pancasila yang diselenggarakan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara didasari semangat permusyawaratan yang ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial. Pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, bersemangat gotong royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadilan, gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan landasan dalam menjalankan Demokrasi berdasarkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai Pokok-Pokok Pikiran Pancasila terdiri atas: (BPIP, n.d., p. 67) (a) politik berdasarkan Pancasila; (b) ekonomi berdasarkan Pancasila. Keduanya merupakan dua hal yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Dengan demikian, pada prinsipnya Demokrasi berdasarkan Pancasila mencari “keberesan” politik dan “keberesan” ekonomi sekaligus. Demokrasi berdasarkan Pancasila tidak hanya demokrasi politik (*politieke democratie*) saja, tetapi harus ada demokrasi ekonomi (*economische democratie*), harus ada keadilan sosial.

Hal-hal yang penting dalam demokrasi Pancasila dan Hak Asasi Manusia yang dapat dipergunakan bagi penegakan hukum antara lain:

- 1) Demokrasi berdasarkan Pancasila sebenarnya bukanlah demokrasi yang semata-mata didasarkan pada suara terbanyak saja, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila bukanlah Demokrasi Liberal dan juga bukan Demokrasi Totaliter
- 2) UUD NRI 1945 diatur tentang Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden; anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut

mengenai Pemilihan Umum dilaksanakan dengan undang-undang. Hal ini berarti, aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Undang-Undang Dasar NRI 1945 meneguhkan kedaulatan rakyat. Sila Keempat Pancasila menjadi bintang penuntun bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila sebenarnya bukanlah demokrasi yang semata-mata didasarkan pada suara terbanyak saja, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

- 3) Asas kerakyatan dalam Demokrasi berdasarkan Pancasila menjamin setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Jaminan tentang kedudukan yang sama tiap warga negara itu didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki hak yang melekat pada dirinya, yaitu hak asasi manusia (HAM). Pengaturan rumusan HAM dalam UUD NRI 1945 serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya di dalam UUD NRI 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan HAM di ranah global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat Indonesia sebagai Negara hukum (nomokrasi).
- 4) Penghormatan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak berangkat dari pemaknaan HAM dalam kerangka demokrasi liberal yang lahir dari Revolusi Perancis 1789. Sendi-sendi utama Pancasila yang melahirkan Demokrasi berdasarkan Pancasila, adalah keadilan, kebajikan dan keutamaan hak. Sendi-sendi itu menjadi landasan untuk membentuk Masyarakat Pancasila yang memuat karakter: (1) berketuhanan ; (2) gotong royong ; (3) musyawarah ; (4) kekeluargaan ; (5) tertib dan (6) aman. Hak asasi manusia dalam demokrasi Pancasila adalah hak asasi yang menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai titik

temu. Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, yang tidak boleh dilanggar dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM.

- 5) Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya sesuai dengan adagium "*men are created in togetherness with each other*". Konsepsi bahwa negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatic, yakni menggabungkan secara integratif, segi-segi positif antara *rechtstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dengan *the rule of law* yang mengedepankan rasa keadilan. Dari perspektif sosiologis, pembenarannya didasarkan pada realitas terjadinya globalisasi yang berimplikasi antara lain pada pengutamaan individual *security* dan pengutamaan hak asasi manusia.
- 6) Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila, didasarkan pada filsafat, paradigma serta prinsip-prinsip yang di dasarkan Pancasila sebagai *grundnorm* nya. Untuk memahami bagaimana sesungguhnya maksud para pendiri bangsa menetapkan Pasal 33 ayat UUD NRI 1945 maka bisa dilihat dari pemikiran Mohammad Hatta, tokoh yang memformulasikan pasal tersebut dalam sidang-sidang BPUPK pada tahun 1945 (Swasono, 2019, pp. 3–4).<sup>10</sup> Adapun yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah keinsafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan dan

---

<sup>10</sup> "Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama...maka sistem ilmiah daripada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas...tidak ada ilmu yang *wetfrei* (bebas nilai)...Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan..., Lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa...semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi...".

menanggung akibat dari suatu karya secara bersama-sama, tanpa mengutamakan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan untuk kebahagiaan bersama. Dalam makna gotong royong sudah tersimpul kesadaran bekerja baik secara rohaniah maupun batiniah dalam usaha atau karya bersama. Gotong royong juga harus diaktualisasikan pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menjadikan semangat gotong royong sebagai jiwa dan roh (*conscience*) di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seharusnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak sekadar berhenti mengeja bunyi peraturan atau menjalankan hukum dengan menerapkan apa yang tertulis dalam teks saja. Berhukum dengan semangat gotong royong akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan hukum yang membahagiakan rakyat. Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, tetapi pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak berdasarkan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara.

- 7) Pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945 merefleksikan idealisme perekonomian kerakyatan, koperasi yang professional yang mengindikasikan peran rakyat untuk menjalankan perekonomian. Diakui bahwa telah banyak upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, utamanya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi kenyataan itu tidak menutup realitas bahwa masih banyak terjadi tumpang-tindih regulasi karena adanya ego-sektoral. Hal ini justru menyebabkan terkendalanya upaya mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal-hal seperti tentu harus diperbaiki ke depan.

## NILAI KEADILAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi sila terakhir dan merupakan tujuan etis dari Pancasila. Sebab pendirian negara nasional yang bersatu, dengan sistem permusyawaratan yang memayungi semua aspirasi warga ialah proses bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. Tujuan kesejahteraan sosial (*sociale rechtvaardigheid*) ini kemudian menjadi sifat dasar dari demokrasi Pancasila, yang oleh Sukarno disebut sebagai *politiek economische democratie*, demokrasi politik ekonomi. Artinya, demokrasi bukan hanya sistem politik yang bertujuan memenuhi hak politik. Hak politik tersebut ialah tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui perwakilan politik. Demokrasi menurut Sukarno juga merupakan sistem yang harus mampu memenuhi hak-hak ekonomi (Hatta, 1989, pp. 37–38).<sup>11</sup> Perwujudan keadilan sosial ini, maka disusunlah

---

<sup>11</sup> Saat Kursus Pancasila 3 September 1958, Sukarno lebih maksimal dalam memberikan penjelasan tentang prinsip kesejahteraan atau keadilan sosial. Jika pada 1 Juni 1945, ia menjelaskan prinsip ini dalam kerangka sistem demokrasi, yakni sistem demokrasi sosial yang menjadi kondisi politik bagi terwujudnya kesejahteraan sosial, maka pada Kursus Pancasila 1958, Sukarno menjelaskan panjang lebar tentang jalan menuju keadilan sosial melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Dalam rangka sila keadilan sosial ini, Bung Hatta juga memiliki pandangan senada dengan Sukarno.

Menurutnya: “Keadilan sosial tidak saja menjadi dasar negara Republik Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan, supaya tercapai apa yang disebut dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Langkah pertama untuk menuju ke situ ialah melaksanakan penetapan UUD NRI 1945, pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

prinsip-prinsip perekonomian kita di dalam UUD NRI 1945 pasal 33, yang dalam perumusan awalnya, berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut menurut Bung Hatta, adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial di Indonesia. Karena kemiskinannya, maka dasar perekonomian rakyat mestilah merupakan usaha bersama secara kekeluargaan. Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan ialah koperasi (koperasi) (Hatta, 1989, p. 38, 2009, pp. 12-14).

Oleh karena itu, sasaran bidang prioritas pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila khususnya bidang kesehatan dan kesejahteraan, antara lain (BPIP, n.d., p. 90):

- 1) Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan di bidang kesejahteraan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata di segala bidang;
- 2) Menjamin tersedianya pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi setiap warga negara sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarganya. Dengan pengertian bahwa negara

---

Lebih lanjut ia menambahkan:

“Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), pemerintah kita hendaklah berusaha secepat-cepatnya dengan berangsur-angsur melaksanakan Pasal 55 daripada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama yang tersebut pada huruf (a): Menuju penghidupan yang lebih tinggi, bekerja penuh, dan syarat-syarat kemajuan ekonomi dan sosial, dan perkembangan.

memberikan jaminan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan atas sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan, serta jaminan sosial, termasuk jaminan hari tua;

- 3) Menyelenggarakan usaha khusus untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup rakyat yang bekerja secara umum, terutama bagi para pekerja, petani, dan nelayan, serta menciptakan kesempatan dan lapangan kerja di dalam negeri untuk mengatasi pengangguran;
- 4) Memenuhi sarana dan prasarana serta alat kesehatan maupun jaminan kesehatan, yang disertai dengan peningkatan tata kelola dan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- 5) Menyediakan jaminan sosial untuk pemenuhan hak atas kesehatan yang baik, dan mewujudkan, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- 6) Mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas;
- 7) Mendorong produksi bahan kebutuhan pokok rakyat untuk mewujudkan pemenuhan sendiri, terutama yang berasal dari dalam negeri, serta terciptanya pendistribusian pendapatan nasional yang adil dan merata;
- 8) Mendorong produksi dalam negeri yang kuat dan stabil dengan melibatkan rakyat dalam pengerahan seluruh sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta modal dan potensi lainnya dari dalam negeri;
- 9) Menyempurnakan tata kelola pertanahan oleh negara, yang mampu menjamin hak rakyat atas tanah sebagai syarat mutlak dalam pembangunan menyeluruh yang

berdasarkan prinsip tanah sebagai alat produksi yang dapat menghadirkan kesejahteraan;

- 10) Menyusun kebijakan pertanahan yang diarahkan pada pembatasan penguasaan luas pertanahan baik secara maksimum sehingga keadilan dapat diwujudkan sesuai amanat konstitusi, dan penguasaan lahan untuk kegiatan ekonomi dalam skala besar harus melibatkan rakyat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut baik dalam bentuk koperasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau bentuk lain;
- 11) Menjadikan tanah sebagai basis usaha pertanian yang harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi;
- 12) Menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan pertanahan yang menjadi landasan kuat terciptanya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan pembuktian sertifikat tanah yang sah;
- 13) Kebijakan impor oleh Pemerintah dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan pokok rakyat, bahan baku dan bahan penunjang untuk industri vital, untuk menjamin kepastian berkurangnya ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap, yang diperlukan dalam membangun kapasitas industri nasional yang memanfaatkan potensi dalam negeri;
- 14) Menjamin pengakuan negara, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan keberadaan hak ulayat, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesejahteraan rakyat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat adalah tugas pemerintah negara Republik Indonesia, walaupun begitu partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi tercapainya tujuan tersebut. Oleh karenanya,

memahami Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Sebagai negara berciri khas kekeluargaan dan gotong royong, menggambarkan negara hukum dengan menguatkan asas kerukunan dalam mewujudkan jiwa dan spirit kebangsaan bahwa demokrasi dan negara berdasarkan hukum adalah keserasian/keseimbangan hubungan antara rakyat dengan pemerintah (Syuhada, 2021, p. 13).

### **SIMPULAN**

Pancasila memiliki kualifikasi sebagai norma dasar, jika dilihat dari isi dan *raison d'être* nya. Pancasila merupakan keyakinan normatif Bangsa Indonesia, sehingga Pancasila menjadi dasar “penilaian” (reflektif) tentang apa yang berharga dan apa yang penting, dan apa yang tidak. Serta membentuk suatu kehidupan (termasuk kehidupan hukum) yang baik.

Oleh karena itu negara hukum adalah suatu konsep, yang bukan hanya harus dipahami tetapi juga harus dipraktikkan dan dijalankan. Hukum Indonesia adalah hukum bagi kehidupan bersama, yaitu kehidupan yang didasarkan pada gotong-royong untuk mengusahakan kebaikan. Penyelenggaraan yang benar, adil, baik dalam nilai Ketuhanan memberikan landasan etik-moral pada hukum Indonesia. Pancasila juga memberikan dasar normatif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dan tuntutan untuk bertindak adil dan beradab. Serta adanya keharusan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu agar nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi secara efektif dalam penegakan hukum perlunya dilakukan reformulasi atas kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara menjadi norma imperatif dan ditaati oleh legislatif baik di pusat maupun daerah. Reformulasi Pancasila sangat penting, karena Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki 2 (dua) dimensi yang penting, yaitu 1) sebagai norma kritik yaitu batu uji bagi norma-norma di bawahnya, 2) sebagai bintang pemandu, yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dibawahnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, A. S. (2019). Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional. *QISTIE*, 12(2). <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3138>
- BPIP, B. P. dan M. (n.d.). *Buku Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)*.
- Caplan, G. M., & LaFave, W. R. (1966). Arrest: The Decision to Take a Suspect into Custody. *Harvard Law Review*, 80(2). <https://doi.org/10.2307/1339331>
- Dewi, P. M. (2019). Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Adil Indonesia Jurnal*, 2(1).
- Friedman, L. M. (1997). *Law and Society*. N.J, Prantice Hall.
- George, B. J., & LaFave, W. R. (1966). Arrest: The Decision to Take a Suspect into Custody. *Michigan Law Review*, 64(6). <https://doi.org/10.2307/1286887>
- Hatta, M. (1989). *Pengertian Pancasila*. CV. Haji Masagung.
- Hatta, M. (2009). *Demokrasi Kita: Pemikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Sega Arsy.
- Hujibers, T. (1981). *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Kanisius.
- Klotter, J. C., & LaFave, W. R. (1966). Arrest: The Decision to Take a Suspect into Custody. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 57(2). <https://doi.org/10.2307/1141309>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Media Prenanda Group.
- Nasution, A. B. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Grafiti.
- Nurita, R. F., & Sugiarto, L. (2018). Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar Filosofische Gronslag Negara Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.1986>
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>
- Permata, C. Q. N., Rosida, H., Rastini, R., Sanjaya, J. B., Adiyatma, S. E., & Arifin, R. (2022). Strengthening Character and Legal Education with Pancasila Values in The School Environment. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal*

- Education*, 4(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i3.60127>
- Purbacaraka, P. (1993). *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1979). *Perundangan-Undangan dan Yurisprudensi*. Alumni.
- Purwaningsih, E. (2011). Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum. *Adil : Jurnal Hukum*, 2(3), 323–336.
- Rahadjo, S. (2006). Membedah Hukum Progresif. *Penerbit Buku Kompas*, 35(December).
- Siregar, C. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1).  
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>
- Soekanto, S. (1979). Masalah Penegakan dan Kesadaran Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(5).  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol9.no5.784>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Edisi 1,Ce). PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif* (8th ed). PT. Raja Grafindo Persada.
- Suseno, F. M. (1991). *Etika Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyadi, A. (2018). PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1).  
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v9i1.1173>
- Swasono, S. E. (2019). *Ekonomi Pancasila Dan Demokrasi Ekonomi*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Press.
- Syuhada, O. (2021). Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya. *Journal Presumption of Law*, 3(1).  
<https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.979>
- Tanya, B. L., Parera, T. Y., Lena, S. F., & Bana, N. O. (2015). *Pancasila dalam Bingkai Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Terry, R. M., & LaFave, W. R. (1970). Arrest: The Decision to Take a Suspect into Custody. *American Sociological Review*, 35(3).  
<https://doi.org/10.2307/2093061>
- Thontowi, J. (2016). *Pancasila dalam Perspektif Hukum-Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"*. UII Press.
- Wiyono, S. (2009). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila.

*Jurnal Konstitusi, 1(2).*